

PILKADA – KAMPANYE

2024

KPT KPU KOTA PEKANBARU NO. 545 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR 545 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN MEDIA PELAKSANA DEBAT PUBLIK ANTAR
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKANBARU TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang penetapan jadwal dan media pelaksana debat publik Antar pasangan calon walikota dan wakil walikota pekanbaru tahun 2024 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta yang memiliki izin penyiaran untuk menyiarkan Debat Publik antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 515 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 518 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 520 Tahun 2024.
 - Dalam keputusan komisi pemiihan umum ini KPU Kota Pekanbaru menetapkan Jadwal Dan Media Pelaksana Debat Publik Antar Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota PekanBaru ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2024, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- Lampiran 1 halaman.